



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati Rokan Hulu menetapkan rincian dana desa setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Rokan Hulu.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Desa.



Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggunakan bobot sebagai berikut;
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * 4)\} * (DDKab - AD Kab.)}$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

DD = besaran Dana Desa kabupaten

AD = besaran Alokasi Dasar kabupaten

Pasal 6

- (1) Indeks Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwewenang/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang statistik;

- (2) Indeks tingkat Kesulitan Geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun anggaran berjalan kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua Bulan Juli.
- (6) Pencairan Dana Desa dari Rekening Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara dengan melampirkan:
 - a. SPP dari TPK;
 - b. Rencana Penggunaan Dana yang diverifikasi oleh Sekdes;
 - c. Rekomendasi Camat ke Bank Penampung.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.



- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang meliputi antara lain;

- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusidan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

- d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan Program dan kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan /atau Desa Sangat Tertinggal;
- b. Desa Berkembang; dan
- c. Desa Maju dan /atau Desa Mandiri.

BAB V
PENATAUSAHAAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Setiap pengeluaran dan belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan dimaksud.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua Bulan Juli Tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua Bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan Bupati ini.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal Pemantauan dan Evaluasi atas Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.

BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
- a. kepala desa tidak menyampaikan peraturan desa mengenai APBDesa sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b;
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan /atau.
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (5) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H
14 Maret 2017 M

d **Plt. BUPATI ROKAN HULU,**

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H
15 Maret 2017 M


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 JUMADIL AKHIR 1438 H
14 M A R E T 2017

DAFTAR BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
			112,016,303,000
I	UJUNG BATU		3,380,385,000
1		SUKA DAMAI	833,856,000
2		NGASO	857,224,000
3		UJUNG BATU TIMUR	809,570,000
4		PEMATANG TEBIH	879,735,000
II	ROKAN IV KOTO		10,298,048,000
5		CIPANG KANAN	791,971,000
6		CIPANG KIRI HULU	842,211,000
7		CIPANG KIRI HILIR	828,582,000
8		TANJUNG MEDAN	777,226,000
9		LUBUK BENDAHARA TIMUR	792,451,000
10		LUBUK BENDAHARA	790,441,000
11		SIKEBAU JAYA	764,598,000
12		ROKAN KOTO RUANG	834,597,000
13		ROKAN TIMUR	772,486,000
14		LUBUK BETUNG	771,548,000
15		PEMANDANG	795,237,000
16		ALAHAN	766,511,000
17		TIBAWAN	770,189,000
III	RAMBAH		10,365,407,000
18		RAMBAH TENGAH UTARA	769,082,000
19		RAMBAH TENGAH HILIR	790,722,000
20		RAMBAH TENGAH HULU	825,175,000
21		RAMBAH TENGAH BARAT	822,130,000
22		MENAMING	819,539,000
23		PASIR BARU	760,592,000
24		SIALANG JAYA	811,403,000
25		TANJUNG BELIT	801,734,000
26		KOTO TINGGI	797,074,000
27		SUKA MAJU	841,610,000
28		PEMATANG BERANGAN	788,908,000
29		BABUSSALAM	771,896,000
30		PASIR MAJU	765,542,000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
IV	TAMBUSAI		9,472,005,000
31		TAMBUSAI BARAT	845,599,000
32		TAMBUSAI TIMUR	953,728,000
33		BATAS	821,340,000
34		TALIKUMAIN	806,800,000
35		RANTAU PANJANG	800,062,000
36		SUNGAI KUMANGO	956,532,000
37		BATANG KUMU	971,631,000
38		SIALANG RINDANG	801,519,000
39		SUKA MAJU	856,565,000
40		LUBUK SOTING	820,878,000
41		TINGKOK	837,351,000
V	KEPENUHAN		7,064,778,000
42		KEPENUHAN BARAT	782,596,000
43		KEPENUHAN HILIR	785,892,000
44		KEPENUHAN TIMUR	790,346,000
45		KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	777,500,000
46		KEPENUHAN RAYA	773,355,000
47		KEPENUHAN BARU	770,832,000
48		KEPENUHAN BARAT MULYA	783,261,000
49		ULAK PATIAN	818,855,000
50		RANTAU BINUANG SAKTI	782,141,000
VI	KUNTODARUSSALAM		7,038,727,000
51		KOTA INTAN	812,223,000
52		MUARA DILAM	761,566,000
53		KOTA RAYA	794,773,000
54		KOTA BARU	790,110,000
55		SUNGAI KUTI	791,593,000
56		PASIR INDAH	769,387,000
57		PASIR LUHUR	780,402,000
58		BUKIT INTAN MAKMUR	761,357,000
59		BAGAN TUJUH	777,316,000
VII	RAMBAH SAMO		11,184,144,000
60		RAMBAH SAMO	818,150,000
61		RAMBAH SAMO BARAT	793,999,000
62		RAMBAH BARU	793,817,000
63		RAMBAH UTAMA	775,552,000

4


NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
64		PASIR MAKMUR	773,069,000
65		KARYA MULYA	861,864,000
66		MARGA MULYA	814,268,000
67		LANGKITIN	816,193,000
68		MASDA MAKMUR	766,071,000
69		LUBUK NAPAI	781,288,000
70		TELUK AUR	824,758,000
71		SEI SALAK	766,880,000
72		SEI KUNING	806,742,000
73		LUBUK BILANG	791,493,000
VIII	RAMBAH HILIR		10,300,245,000
74		RAMBAH HILIR	796,899,000
75		RAMBAH HILIR TENGAH	775,103,000
76		RAMBAH HILIR TIMUR	787,812,000
77		PASIR UTAMA	810,484,000
78		PASIR JAYA	797,151,000
79		RAMBAH MUDA	817,382,000
80		SUNGAI SITOLANG	794,039,000
81		LUBUK KERAPAT	773,564,000
82		RAMBAH	834,272,000
83		SERAMBAU INDAH	782,356,000
84		SUNGAI DUA INDAH	778,588,000
85		MUARA MUSU	793,725,000
86		SEJATI	758,870,000
IX	TAMBUSAI UTARA		9,141,845,000
87		TAMBUSAI UTARA	845,667,000
88		MAHATO	1,079,388,000
89		BANGUN JAYA	832,502,000
90		SIMPANG HARAPAN	783,134,000
91		PAGAR MAYANG	784,786,000
92		PAYUNG SEKAKI	784,144,000
93		MEKAR JAYA	811,496,000
94		TANJUNG MEDAN	815,066,000
95		SUKA DAMAI	802,015,000
96		RANTAU SAKTI	788,461,000
97		MAHATO SAKTI	815,186,000

1

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
X	BANGUN PURBA		5,684,274,000
98		PASIR AGUNG	769,268,000
99		PASIR INTAN	778,909,000
100		RAMBAH JAYA	770,689,000
101		BANGUN PURBA	817,574,000
102		BANGUN PURBA TIMUR JAYA	858,842,000
103		BANGUN PURBA BARAT	836,950,000
104		TANGUN	852,042,000
XI	TANDUN		7,176,651,000
105		TANDUN	860,645,000
106		KUMAIN	781,962,000
107		BONO TAPUNG	778,743,000
108		DAYO	776,367,000
109		TAPUNG JAYA	794,703,000
110		PUO RAYA	777,179,000
111		SEI KUNING	815,332,000
112		KOTO TANDUN	786,900,000
113		TANDUN BARAT	804,820,000
XII	KABUN		4,900,503,000
114		KABUN	824,272,000
115		ALIANTAN	843,626,000
116		KOTA RANAH	791,156,000
117		BONCAH KESUMA	803,949,000
118		BATU LANGKAH BESAR	813,597,000
119		GITI	823,903,000
XIII	BONAI DARUSSALAM		5,677,370,000
120		TELUK SONO	781,957,000
121		SONTANG	829,636,000
122		BONAI	879,175,000
123		RAWA MAKMUR	768,549,000
124		PAUH	846,743,000
125		KASANG PADANG	798,364,000
126		KASANG MUNGKAL	772,946,000
XIV	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM		2,399,477,000
127		PAGARAN TAPAH	824,804,000
128		KEMBANG DAMAI	793,468,000
129		SANGKIR INDAH	781,205,000

1

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
XV	KEPENUHAN HULU		3,999,371,000
130		KEPENUHAN HULU	805,977,000
131		PEKAN TEBIH	779,339,000
132		KEPAYANG	818,570,000
133		MUARA JAYA	804,715,000
134		KEPENUHAN JAYA	790,770,000
XVI	PENDALIAN IV KOTO		3,933,073,000
135		PENDALIAN	811,765,000
136		BENGKOLAN SALAK	764,338,000
137		SULIGI	800,338,000
138		AIR PANAS	786,826,000
139		SEI KANDIS	769,806,000


Plt. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 JUMADIL AKHIR 1438 H
14 M A R E T 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Pagu Desa Rp.

KODE REK	URAIAN	TANGGAL DAN NOMOR	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2	BELANJA BANTUANA KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
	JUMLAH					

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa


Diketahui oleh:

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)


Pit. BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN